



**PUTUSAN**

Nomor 1506/Pid.B/2022/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>RIZKI HANANTO, S.T Bin Alm DARYONO</b>
Tempat lahir	: Surabaya
Umur / tanggal lahir	: 45 Tahun/01 Juni 1976
Jenis kelamin	: Laki - laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Perumahan Sutorejo Prima Selatan 3/8 PF-12 Kec Mulyorejo Surabaya
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Pedagang
Pendidikan	: S-1

Terdakwa **RIZKI HANANTO, S.T Bin Alm DARYONO** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1506/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1506/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKI HANANTO, S.T Bin Alm DARYONO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKI HANANTO, S.T Bin Alm DARYONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai celana berwarna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol L-5545-EO warna biru Noka MH328D30CBJ705596, nosin 28D2705445 Tahun 2011, STNK asli an SRI INRAYATI;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol L-5545-EO warna biru Noka MH328D30CBJ705596, nosin 28D2705445 Tahun 2011, STNK asli an SRI INRAYATI;

Dikembalikan kepada saudari SRI INRAYATI

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol L-5663-W, warna biru, noka MH328D30CBJ705596, Nosin 28D2705445 Tahun 2011;

Dikembalikan Kepada Saksi Atas Nama HANDOKO

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 1506/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa RISKI HANANTO, S.T Bin Alm DARYONO ANTOYO pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Warkop daerah Jl. Tempurejo Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “ Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan “ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA keluar dari gang rumahnya, kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nopol L-6524-Z, lalu saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA bertemu dengan Sdr. GALIH (DPO) yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih. Kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA memberitahukan kepada Sdr. GALIH (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nopol L-6524-Z dengan cara saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor milik saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA yang ternyata pada saat dicoba terdapat kecocokan sehingga sepeda motor tersebut saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA bawa kabur. Kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA memberitahu kepada Sdr. GALIH (DPO) bahwasanya saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA memiliki niat untuk menjual sepeda motor tersebut.

Kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA meminta bantuan kepada Sdr. GALIH (DPO) untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. GALIH (DPO) mengantarkan saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA ke rumah terdakwa yang berlamatkan di Perumahan Sutorejo Prima Selatan 3/8 PF 12 Kec. Mulyorejo Surabaya lalu saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau



nopol L-6524-Z tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA pergi berboncengan dengan Sdr. GALIH (DPO) menggunakan sepeda motor Sdr. GALIH (DPO).

Bahwa terdakwa membeli sepeda motor dari saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA diantaranya 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Nopol L-5545-EO warna biru seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol L-6524-Z warna hijau seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro yang terdakwa lupa nopol nya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kesemuanya tanpa dilengkapi dengan surat - surat yang lengkap. Kemudian terdakwa tidak hanya membeli sepeda motor saja dari saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA, tetapi juga membeli 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi S2 warna gold seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

o **Saksi HANDOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penahaan yang dilakukan oleh terdakwa RIZKI HANANTO, S.T Bin Alm DARYONO .
- Bahwa benar Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA keluar dari gang rumahnya, kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nopol L-6524-Z, lalu saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA bertemu dengan Sdr. GALIH (DPO) yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih. Kemudian saksi DWIPA JUNIARTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHA memberitahukan kepada Sdr. GALIH (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nopol L-6524-Z dengan cara saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor milik saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA yang ternyata pada saat dicoba terdapat kecocokan sehingga sepeda motor tersebut saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA bawa kabur. Kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA memberitahu kepada Sdr. GALIH (DPO) bahwasanya saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA memiliki niat untuk menjual sepeda motor tersebut.

- Kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA meminta bantuan kepada Sdr. GALIH (DPO) untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. GALIH (DPO) mengantarkan saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA ke rumah terdakwa yang berlamatkan di Perumahan Sutorejo Prima Selatan 3/8 PF 12 Kec. Mulyorejo Surabaya lalu saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nopol L-6524-Z tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA pergi berboncengan dengan Sdr. GALIH (DPO) menggunakan sepeda motor Sdr. GALIH (DPO).

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor dari saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA diantaranya 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Nopol L-5545-EO warna biru seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol L-6524-Z warna hijau seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro yang terdakwa lupa nopol nya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kesemuanya tanpa dilengkapi dengan surat - surat yang lengkap. Kemudian terdakwa tidak hanya membeli sepeda motor saja dari saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA, tetapi juga membeli 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi S2 warna gold seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

1 **Saksi SRI INRAYANTI.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penadahan yang dilakukan oleh terdakwa RIZKI HANANTO, S.T Bin Alm DARYONO .
- Bahwa benar Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA keluar dari gang rumahnya, kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nopol L-6524-Z, lalu saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA bertemu dengan Sdr. GALIH (DPO) yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih. Kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA memberitahukan kepada Sdr. GALIH (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nopol L-6524-Z dengan cara saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor milik saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA yang ternyata pada saat dicoba terdapat kecocokan sehingga sepeda motor tersebut saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA bawa kabur. Kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA memberitahu kepada Sdr. GALIH (DPO) bahwasanya saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA memiliki niat untuk menjual sepeda motor tersebut.
- Kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA meminta bantuan kepada Sdr. GALIH (DPO) untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. GALIH (DPO) mengantarkan saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA ke rumah terdakwa yang berlatamkan di Perumahan Sutorejo Prima Selatan 3/8 PF 12 Kec. Mulyorejo Surabaya lalu saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nopol L-6524-Z tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA pergi berboncengan dengan Sdr. GALIH (DPO) menggunakan sepeda motor Sdr. GALIH (DPO).
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor dari saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA diantaranya 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Nopol L-5545-EO warna biru seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol L-6524-Z warna hijau seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro yang terdakwa lupa nopol nya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 1506/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kesemuanya tanpa dilengkapi dengan surat - surat yang lengkap. Kemudian terdakwa tidak hanya membeli sepeda motor saja dari saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA, tetapi juga membeli 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi S2 warna gold seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

2 **Saksi AGUNG LEO ANGRIAWAN.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penahaan yang dilakukan oleh terdakwa RIZKI HANANTO, S.T Bin Alm DARYONO .
- Bahwa benar Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA keluar dari gang rumahnya, kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nopol L-6524-Z, lalu saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA bertemu dengan Sdr. GALIH (DPO) yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih. Kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA memberitahukan kepada Sdr. GALIH (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nopol L-6524-Z dengan cara saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor milik saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA yang ternyata pada saat dicoba terdapat kecocokan sehingga sepeda motor tersebut saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA bawa kabur. Kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA memberitahu kepada Sdr. GALIH (DPO) bahwasanya saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA memiliki niat untuk menjual sepeda motor tersebut.
- Kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA meminta bantuan kepada Sdr. GALIH (DPO) untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. GALIH



(DPO) mengantarkan saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA ke rumah terdakwa yang berlamatan di Perumahan Sutorejo Prima Selatan 3/8 PF 12 Kec. Mulyorejo Surabaya lalu saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nopol L-6524-Z tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA pergi berboncengan dengan Sdr. GALIH (DPO) menggunakan sepeda motor Sdr. GALIH (DPO).

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor dari saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA diantaranya 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Nopol L-5545-EO warna biru seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol L-6524-Z warna hijau seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro yang terdakwa lupa nopol nya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kesemuanya tanpa dilengkapi dengan surat - surat yang lengkap. Kemudian terdakwa tidak hanya membeli sepeda motor saja dari saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA, tetapi juga membeli 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi S2 warna gold seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

**3 Saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA Bin NURCAHYO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penahaan yang dilakukan oleh terdakwa RIZKI HANANTO, S.T Bin Alm DARYONO .

- Bahwa benar Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA keluar dari gang rumahnya, kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA melihat 1 (satu) unit sepeda motor





Yamaha Mio warna hijau nopol L-6524-Z, lalu saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA bertemu dengan Sdr. GALIH (DPO) yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih. Kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA memberitahukan kepada Sdr. GALIH (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nopol L-6524-Z dengan cara saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor milik saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA yang ternyata pada saat dicoba terdapat kecocokan sehingga sepeda motor tersebut saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA bawa kabur. Kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA memberitahu kepada Sdr. GALIH (DPO) bahwasanya saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA memiliki niat untuk menjual sepeda motor tersebut.

- Kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA meminta bantuan kepada Sdr. GALIH (DPO) untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. GALIH (DPO) mengantarkan saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Perumahan Sutorejo Prima Selatan 3/8 PF 12 Kec. Mulyorejo Surabaya lalu saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nopol L-6524-Z tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA pergi berboncengan dengan Sdr. GALIH (DPO) menggunakan sepeda motor Sdr. GALIH (DPO).

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor dari saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA diantaranya 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Nopol L-5545-EO warna biru seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol L-6524-Z warna hijau seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro yang terdakwa lupa nopol nya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kesemuanya tanpa dilengkapi dengan surat - surat yang lengkap. Kemudian terdakwa tidak hanya membeli sepeda motor saja dari saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA, tetapi juga membeli 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi S2 warna gold seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

4 **Saksi NUROKHIM.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penahaan yang dilakukan oleh terdakwa RIZKI HANANTO, S.T Bin Alm DARYONO .
- Bahwa benar Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA keluar dari gang rumahnya, kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nopol L-6524-Z, lalu saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA bertemu dengan Sdr. GALIH (DPO) yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih. Kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA memberitahukan kepada Sdr. GALIH (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nopol L-6524-Z dengan cara saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor milik saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA yang ternyata pada saat dicoba terdapat kecocokan sehingga sepeda motor tersebut saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA bawa kabur. Kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA memberitahu kepada Sdr. GALIH (DPO) bahwasanya saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA memiliki niat untuk menjual sepeda motor tersebut.
- Kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA meminta bantuan kepada Sdr. GALIH (DPO) untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. GALIH (DPO) mengantarkan saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Perumahan Sutorejo Prima Selatan 3/8 PF 12 Kec. Mulyorejo Surabaya lalu saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nopol L-6524-Z tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA pergi berboncengan dengan Sdr. GALIH (DPO) menggunakan sepeda motor Sdr. GALIH (DPO).
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor dari saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA diantaranya 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Nopol L-5545-EO warna biru seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 1506/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Yamaha Mio Nopol L-6524-Z warna hijau seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro yang terdakwa lupa nopol nya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kesemuanya tanpa dilengkapi dengan surat - surat yang lengkap. Kemudian terdakwa tidak hanya membeli sepeda motor saja dari saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA, tetapi juga membeli 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi S2 warna gold seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**KETERANGAN TERDAKWA ;**

Terdakwa dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa RIZKI HANANTO, S.T Bin Alm DARYONO adapun keterangannya sebagai berikut :

- o Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- o Bahwa benar terdakwa Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA keluar dari gang rumahnya, kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nopol L-6524-Z, lalu saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA bertemu dengan Sdr. GALIH (DPO) yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih. Kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA memberitahukan kepada Sdr. GALIH (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nopol L-6524-Z dengan cara saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor milik saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA yang ternyata pada saat dicoba terdapat kecocokan sehingga sepeda motor tersebut saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA bawa kabur. Kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA memberitahu kepada Sdr. GALIH (DPO) bahwasanya saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA memiliki niat untuk menjual sepeda motor tersebut.



o Kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA meminta bantuan kepada Sdr. GALIH (DPO) untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. GALIH (DPO) mengantarkan saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Perumahan Sutorejo Prima Selatan 3/8 PF 12 Kec. Mulyorejo Surabaya lalu saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nopol L-6524-Z tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA pergi berboncengan dengan Sdr. GALIH (DPO) menggunakan sepeda motor Sdr. GALIH (DPO).

o Bahwa terdakwa membeli sepeda motor dari saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA diantaranya 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Nopol L-5545-EO warna biru seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol L-6524-Z warna hijau seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro yang terdakwa lupa nopol nya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kesemuanya tanpa dilengkapi dengan surat - surat yang lengkap. Kemudian terdakwa tidak hanya membeli sepeda motor saja dari saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA, tetapi juga membeli 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi S2 warna gold seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA keluar dari gang rumahnya, kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nopol L-6524-Z, lalu saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA bertemu dengan Sdr. GALIH (DPO) yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih. Kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA memberitahukan kepada Sdr. GALIH (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nopol L-6524-Z dengan cara saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor milik saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA yang ternyata pada saat dicoba terdapat kecocokan sehingga sepeda motor tersebut saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA bawa kabur. Kemudian saksi DWIPA JUNIARTA



NUGRAHA memberitahu kepada Sdr. GALIH (DPO) bahwasanya saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA memiliki niat untuk menjual sepeda motor tersebut.

- Kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA meminta bantuan kepada Sdr. GALIH (DPO) untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. GALIH (DPO) mengantarkan saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA ke rumah terdakwa yang berlamatkan di Perumahan Sutorejo Prima Selatan 3/8 PF 12 Kec. Mulyorejo Surabaya lalu saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nopol L-6524-Z tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA pergi berboncengan dengan Sdr. GALIH (DPO) menggunakan sepeda motor Sdr. GALIH (DPO).

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor dari saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA diantaranya 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Nopol L-5545-EO warna biru seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol L-6524-Z warna hijau seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro yang terdakwa lupa nopol nya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kesemuanya tanpa dilengkapi dengan surat - surat yang lengkap. Kemudian terdakwa tidak hanya membeli sepeda motor saja dari saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA, tetapi juga membeli 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi S2 warna gold seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung membuktikan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**- Unsur "Barang siapa".**

Menimbang, Bahwa yang di maksud unsur" barang siapa" yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hukum pidana yang di maksud subjek hukum adalah orang/ perseorangan, dalam perkara ini yang di ajukan sebagai terdakwa adalah RIZKI HANANTO, S.T Bin Alm DARYONO sehingga telah di temukan suatu bukti yang menyatakan bahwa terdakwa RIZKI HANANTO, S.T Bin Alm DARYONO, mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau pembenar yang ada pada diri terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

- **Unsur " membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"**

Menimbang, bahwa Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, alat bukti rekaman, dan alat bukti petunjuk serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa unsur yaitu :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA keluar dari gang rumahnya, kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nopol L-6524-Z, lalu saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA bertemu dengan Sdr. GALIH (DPO) yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih. Kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA memberitahukan kepada Sdr. GALIH (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nopol L-6524-Z dengan cara saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor milik saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA yang ternyata pada saat dicoba terdapat kecocokan sehingga sepeda motor tersebut saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA bawa kabur. Kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA memberitahu kepada Sdr. GALIH (DPO) bahwasanya saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA memiliki niat untuk menjual sepeda motor tersebut.
- Kemudian saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA meminta bantuan kepada Sdr. GALIH (DPO) untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. GALIH (DPO) mengantarkan saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA ke rumah terdakwa yang berlatarkan di Perumahan Sutorejo Prima Selatan 3/8 PF 12



Kec. Mulyorejo Surabaya lalu saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nopol L-6524-Z tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA pergi berboncengan dengan Sdr. GALIH (DPO) menggunakan sepeda motor Sdr. GALIH (DPO).

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor dari saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA diantaranya 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Nopol L-5545-EO warna biru seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol L-6524-Z warna hijau seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro yang terdakwa lupa nopol nya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kesemuanya tanpa dilengkapi dengan surat - surat yang lengkap. Kemudian terdakwa tidak hanya membeli sepeda motor saja dari saksi DWIPA JUNIARTA NUGRAHA, tetapi juga membeli 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi S2 warna gold seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana berwarna hitam;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol L-5545-EO warna biru Noka MH328D30CBJ705596, nosin 28D2705445 Tahun 2011, STNK asli an SRI INRAYATI;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol L-5545-EO warna biru Noka MH328D30CBJ705596, nosin 28D2705445 Tahun 2011, STNK asli an SRI INRAYATI;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan Kepada saudari SRI INRAYATI

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol L-5663-W, warna biru, noka MH328D30CBJ705596, Nosin 28D2705445 Tahun 2011;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan Kepada Saksi Atas Nama HANDOKO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa menyesali perbuatannya;
- terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI HANANTO, S.T Bin Alm DARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKI HANANTO, S.T Bin Alm DARYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan,;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai celana berwarna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol L-5545-EO warna biru Noka MH328D30CBJ705596, nosin 28D2705445 Tahun 2011, STNK asli an SRI INRAYATI;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol L-5545-EO warna biru Noka MH328D30CBJ705596, nosin 28D2705445 Tahun 2011, STNK asli an SRI INRAYATI;

Dikembalikan Kepada saudari SRI INRAYATI

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol L-5663-W, warna biru, noka MH328D30CBJ705596, Nosin 28D2705445 Tahun 2011;

Dikembalikan Kepada Saksi Atas Nama HANDOKO

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Dr. Sutarno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Suswanti, S.H., M.Hum., Sudar, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., M.H., Panitera Penggati pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Suswanti, S.H.,M.Hum.,**

**Dr. Sutarno, S.H.,M.H**

**Sudar, S.H.,M.Hum.,**

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 1506/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Suparman. S.H., M.H**